

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara begitu pula bagi negara Indonesia. Pada saat ini laju pertumbuhan ekonomi negara semakin meningkat. Hal ini mendorong pemerintah melakukan upaya untuk mengefektifkan segala potensi yang dimiliki negara sebagai sumber pendapatan agar dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Pengoptimalan sumber pendapatan terbesar bagi negara sangat penting dalam menunjang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional Dewi dan Suardika (2021). Pendapatan ini nantinya akan dialokasikan untuk pembiayaan segala jenis pengeluaran negara agar dapat berjalan dengan baik demi mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu keberhasilan pembangunan nasional diukur dari besarnya perolehan pendapatan suatu negara. Pajak merupakan iuran dari rakyat yang diserahkan pada negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin negara yang dalam undang-undang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik bagi yang wajib membayarnya. Pajak juga dinilai sebagai upaya partisipasi dari rakyat terhadap pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peran penting bagi negara, maka dari itu pemerintah mengerahkan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pajak pada tingkat potensialnya sehingga angka penerimaan pajak juga ikut meningkat. Hal ini diikuti oleh upaya perbaikan dari sisi administrasi hingga kebijakan terkait perpajakan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Dimana didalam pernyataan tersebut berarti :

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut Pajak yang dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Akan tetapi di sisi lain pajak bagi perusahaan adalah pengeluaran yang harus mereka bayarkan pada kas negara yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Sedangkan bagi negara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berperan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan negara. Negara akan mengupayakan optimalisasi kinerja perpajakan agar penerimaan negara yang berasal dari pajak meningkat. Sedangkan perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin agar laba mereka tidak berkurang sehingga keuntungan dan biaya operasional mereka maksimal yang akan mendorong kemampuan ekonomisnya. Perbedaan kepentingan ini akan mendorong perusahaan untuk mencari cara meminimalkan biaya pajak yang harus ia bayarkan baik itu secara legal maupun ilegal. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target adalah tanda bahwa

usaha pemerintah dalam pengoptimalan kinerja pajak negara tidak berhasil. Kendala yang dialami oleh pemerintah dalam hal ini adalah upaya meminimalkan biaya pajak hingga upaya untuk meniadakan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan wajib pajak.

Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Chairil Anwar Pohan 2018:14). Pada kenyataannya walaupun *tax avoidance* merupakan praktik pelanggaran perpajakan tetapi masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukannya. Penghindaran pajak sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak. *Tax avoidance* seringkali mendapat sorotan yang negatif karena merugikan kas negara.

Beberapa fenomena terkait *tax avoidance* yang pernah terjadi di Indonesia yaitu:

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilaporkan oleh *Global Witness* dalam laporannya yang berjudul *Taxing Times With Adaro* mengeluarkan pernyataan tentang adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang besar Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk dan anak perusahaannya Coaltrade Service International. Berdasarkan laporannya diketahui PT Adaro telah melakukan praktik tersebut sejak tahun 2009 hingga 2017.

PT Adaro diduga melakukan penghindaran pajak metode *Transfer Pricing* melalui anak usahanya yang berada di Singapura yaitu *Coaltrade Service International*.

Adaro memanfaatkan anak usahanya yaitu *Coaltrade Service International* dengan cara menjual batu baranya kepada anak usahanya dengan harga yang rendah, kemudian mereka menjual kembali batu bara tersebut pada perusahaan lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dengan upaya pemindahan uang pada tempat perusahaan yang bebas pajak PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajak Indonesia, dalam hal ini juga mengurangi tagihan pemerintah untuk layanan publik yang penting yaitu sebesar \$14 juta pertahunnya.

Usaha tersebut membuat PT Adaro mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan itu juga diketahui bahwa PT Adaro membayar pajaknya sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayar di Indonesia. Selain itu laporan keuangannya juga menunjukkan adanya lonjakan nilai rata-rata tahunan dari total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade Service International* sejak tahun 2009. Tercatat bahwa sebelum tahun 2009 perusahaan hanya mencapai angka \$4 juta, sedangkan pada tahun 2009 hingga 2017 perusahaan berhasil mencapai nilai rata-rata tahunan sebesar \$55 juta. Peningkatan ini diduga karena adanya tarif pajak yang lebih rendah di Singapura.

Berdasarkan laporannya, sebanyak 70% batu bara yang dijual oleh *Coaltrade* berasal dari anak perusahaan PT Adaro yang berada di Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan keuntungan di Singapura karena perusahaan akan dikenakan tarif pajak

rata rata sebesar 10 persen setiap tahunnya. Jika keuntungan dari komisi penjualan batu bara itu berada di Indonesia maka perusahaan akan dikenakan tarif pajak rata-rata tahunan yang jauh lebih tinggi yaitu sebesar 50%. Sehingga PT Adaro akan lebih mendorong penjualan dilakukan di Singapura untuk menghindari pajak.

Berdasarkan laporan *Global Witness*, pada tahun 2008 PT Adaro mengeluarkan uang sebesar US\$33 juta untuk menyelesaikan permasalahan dengan otoritas pajak Indonesia yang timbul antara PT Adaro dan Coaltrade. Diduga sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dari Coaltrade dan terdaftar di Singapura telah dipindahkan lebih jauh lagi ke luar negeri. Keuntungan tersebut dipindahkan ke salah satu anak perusahaan PT Adaro yang berada di surga pajak Mauritius, dimana disana tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum tahun 2017.

Berdasarkan laporan kasus PT Adaro dan juga pengungkapan pihak berelasinya, struktur organisasi Adaro Energy menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berfungsi sebagai korporasi dengan Adaro Energy sebagai induk perusahaan. Dalam konteks mekanisme *transfer pricing* penjualan batubara ke Singapura, Adaro Energy terlihat tidak aktif terlibat karena perannya terbatas sebagai perusahaan induk.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Coaltrade Services International Pte. Ltd, sebuah perusahaan trading dan distribusi batubara berbasis di Singapura, adalah penerima batubara dari Indonesia. Coaltrade memperdagangkan batubara dari pihak ketiga dan juga menyediakan campuran batubara dan Envirocoal yang dihasilkan

langsung dari Adaro Indonesia. Dengan demikian, PT Adaro secara cukup mematuhi persyaratan PSAK 07 terkait pengungkapan pihak-pihak berelasi.

(Sumber: <https://finance.detik.com>, Selasa, 25 Juni 2019).

PT Indosat Tbk melakukan rekayasa laporan keuangannya untuk menghindari pajak (tax avoidance). Manajemen PT Indosat Tbk diduga melakukan rekayasa keuangan dalam transaksi derivatif perusahaan sehingga laporan keuangannya terlihat seolah-olah mengalami penurunan laba. Transaksi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak yang merugikan negara setidaknya Rp 323 miliar. Bukti hasil audit Kantor Akuntan Publik Ernest & Young menunjukkan laporan keuangan Indosat tidak termasuk dalam kategori merugi. PT Indosat Tbk dalam kasus rekayasa laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba yang secara sengaja mencerminkan seolah-olah perusahaan mengalami penurunan laba perusahaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak.

(Sumber: <https://datacenter.ortax.org>, 30 Juli 2017)

Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi, CV. Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda Rp 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. PN Semarang menyebutkan para terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) masa pajak Januari 2007 hingga Desember 2007 dengan isi yang tidak sesuai kenyataan yaitu seharusnya Rp.5.494.638.928. Modusnya dengan membuat faktur pajak yang tidak

berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya dengan sejumlah perusahaan. Selain itu berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu.

(Sumber: <https://news.detik.com> 10 November 2016)

Fenomena-fenomena diatas menunjukkan bahwa penghindaran pajak di Indonesia menjadi salah satu mekanisme yang paling sering digunakan oleh perusahaan dalam memaksimalkan laba mereka dengan meminimalkan beban pajaknya. Praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan penerimaan pajak bagi kas negara ikut rendah, sehingga dapat merugikan negara. Penerimaan pajak yang rendah dapat mengganggu proses pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah sehingga tidak tercapainya target dan tujuan yang sesuai dengan perencanaan. Maraknya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak diantaranya, profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas menjadi tolak ukur kinerja perusahaan dalam mengelola aset dan menghasilkan laba. Jika profitabilitas perusahaan berada di tingkatan yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan juga tinggi. Selain itu, jika profitabilitas perusahaan tinggi maka perusahaan akan dianggap stabil dan memiliki kinerja yang baik didukung oleh pengelolaan manajemen keuangan perusahaan yang baik. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)*, yaitu

menggunakan perbandingan atas laba setelah pajak dengan total aset perusahaan. Rasio Return on Assets dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil kinerja perusahaan, semakin tinggi ROA perusahaan maka kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya dan menghasilkan keuntungan juga semakin baik. Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini akan mendorong perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajaknya. Penghindaran pajak banyak dipilih sebagai cara untuk meminimalkan beban pajak agar laba perusahaan tidak berkurang. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak merupakan praktik yang dikategorikan legal atau tidak melanggar hukum.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan perusahaan dibiayai oleh utang yang akan menimbulkan biaya bunga. Biaya bunga sendiri adalah beban yang menjadi kewajiban bagi perusahaan. Semakin banyak perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaannya maka biaya bunga juga akan semakin besar. Biaya bunga memberikan pengaruh yang sangat besar atas berkurangnya beban pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena beban bunga yang sudah rendah. Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Total Aset Ratio* (DAR) yang merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Ivena & Handayani (2022), Prasetya & Muid (2022), Dewi (2022) , Sulaeman Rachmat (2021) , William dan Indranti Menik (2024) , M. Putri et al (2023), Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhamad Muslih (2022), Muthi Fadhali Muhammad Daffa dan Laksito Herry (2023), Karima Anisa Safitri & Dul Muid (2020)
2. *Leverage* yang diteliti oleh Ivena & Handayani (2022), Sulaeman Rachmat (2021), Prasetya & Muid (2022), Dewi (2022), William dan Indranti Menik (2024), M. Putri et al (2023), Makiwan Gischanovelia (2018), Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhamad Muslih (2022), Muthi Fadhali Muhammad Daffa dan Laksito Herry (2023), Karima Anisa Safitri & Dul Muid (2020).
3. *Financial Distress* yang diteliti oleh Taufik (2021), Vinny Alvionita (2021), Choirun Nisa (2024)
4. Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh Minda Sari et al (2022), Vinny Alvionita (2021), Jumailah (2020)

5. Likuiditas yang diteliti oleh Rachma Zalzabilla & Marpaung (2024), Khasanah & Indriyani (2021), (Devi & Arinta 2021), (Fadillah NurCholiq, 2023)
6. *Sales Growth* yang diteliti oleh Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhamad Muslih (2022), Dewi (2022), Ismi Norisa (2022), Choirun Nisa (2024),
7. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhamad Muslih (2022), Karima Anisa Safitri & Dul Muid (2020), Jumailah (2020), Vinny Alvionita (2021)
8. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Sulaeman Rachmat (2021), M. Putri et al (2023), William dan Indranti Menik (2024), Karima Anisa Safitri & Dul Muid (2020)
9. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Noor Mitra Dewi (2019), Irwan Prasetyo (2018)
10. Komisaris Independen yang diteliti oleh S. L. Dewi & Oktaviani (2021), Irwan Prasetyo (2018),
11. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Karima Anisa Safitri & Dul Muid (2020), Rismawati et al (2023)
12. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Irwan Prasetyo (2018), Minda Sari et al (2022)
13. Komite Audit yang diteliti oleh Noor Mitra Dewi (2019)

Table 1
Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	<i>Financial Distress</i>	Konservatisme Akuntansi	Likuiditas	<i>Sales Growth</i>	<i>Capital Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Institusional	Komisaris Independen	<i>Corporate Social Responsibility</i>	Kepemilikan Manajerial	Komite Audit
1	Irwan Prasetyo	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	×	-
2	Noor Mitra Dewi	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	×
3	Jumailah	2020	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Karima Anisa Safitri & Dul Muid	2020	√	×	-	-	-	×	×	-	-	-	√	-	-
5	Sulaeman Rachmat	2021	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
6	Taufik M	2021	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Vinny Alvionita	2021	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	×	-
8	Khasanah & Indriyani	2021		√	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-

9	Devi & Arinta	2021	√	-	-	-	√	-	-	×	-	-	-	-
10	S. L. Dewi & Oktaviani	2021	-	×	-	-	-	-	×	-	×	√	-	-
11	Ivena & Handayani	2022	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Prasetya & Muid	2022	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I. S. Dewi	2022	×	×	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
14	Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhamad Muslih	2022	√	×	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-
15	Minda Sari et al	2022	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	-
16	Ismi Norisa	2022	√	×	-	-	√	×	-	-	-	-	-	-
17	M. Putri et al	2023	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
18	Muthi Fadhali Muhammad Daffa dan Laksito Herry	2023	√	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
19	Fadillah NurCholiq	2023	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-

20	Rismawati et al	2023	-	-	-	-	-	√	×	-	-	-	-	-	-
21	William dan Indranti Menik	2024	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
22	Choirun Nisa	2024	-	-	×	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
23	Rachma Zalzabilla & Marpaung	2024	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda × = Tidak Berpengaruh

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shophan Sophian dan Jerry Eka Putra (2022) dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan *leverage*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut

menunjukkan bahwa profitabilitas X1 berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *Leverage* X2 tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian sebelumnya perusahaan yang diteliti merupakan sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Perbedaan lainnya yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung variabel independen yaitu leverage. Pada penelitian terdahulu rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat leverage merupakan rumus *Debt to Equity Ratio*, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan rumus *Debt to Asset Ratio*. Alasan penulis memilih rumus tersebut yaitu karena perusahaan infrastruktur merupakan perusahaan yang mengandalkan asetnya untuk memperoleh pendapatannya, sehingga rumus DAR lebih baik digunakan. Alasan peneliti memilih sektor infrastruktur sub sektor telekomunikasi adalah sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor strategis dan menjadi mesin penggerak ekonomi Indonesia (kominfo: 2016). Hal ini didukung dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 2015,6 juta. Angka tersebut setara dengan 78,2% dari total populasi, yang melebihi rata-rata pengguna internet di Asia dimana hanya mencapai angka 73% (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia: 2023).

Alasan penulis memilih variabel pada penelitian ini adalah karena ketidak konsistenan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu Profitabilitas dan *Leverage*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muthi Fadhali Muhammad Daffa dan Laksito Herry (2023), Prasetya & Muid (2022), Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhamad Muslih (2022), Karima Anisa Safitri & Dul Muid (2020), Melansa Putri, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni, dan Sumarno Manrejo (2023), William dan Menik Indrati (2024), Rachmat Sulaeman (2021) menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Felicia Ivena (2022), Triana Friskila (2023), Dewi (2022), Fitriani Sardju (2022), Sri Trisnaningsih dan Elza Mariyama Sari (2021), Ayu Sundari dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022), Meyliani Anggie dan Endang Mahpudin (2024), Windy Atmawardani Rachman (2023) menunjukkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gustavo Prasetya dan Dul Muid (2022), Muhammad Daffa Muthi Fadhali dan Herry Laksito (2023), Nurul Sakinah Hayani dan Deni Darmawati (2023), Charolina Prihatini dan Muhammad Nuryatno Amin (2022), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhamad Muslih (2022), Triana Friskila (2023), Deti Astrit Oktaviani, Mohamad Zulman Hakim dan Dirvi Surya Abbas (2021), Sri Wahyuni Zanra (2022),

Felicia Ivena (2022), Rachmat Sulaeman (2021), William, Menik Indrati (2024) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurrohmat Agung Kuswoyo (2021), David Malindo Pasaribu (2019), Karima Anisa Safitri dan Dul Muid (2020), Katrine Estevania dan Peng Wi (2022), Java Mahbubillah Nibras dan Sofyan Hadinata (2020), Ismi Noris, Riana R Dewi dan Anita Wijayanti (2022), Deti Astrit Oktaviani, Mohamad Zulman Hakim dan Dirvi Surya Abbas (2021), Indira Shinta Dewi (2022), Willi Matulesi Sibarani, Rahima Boru Purba dan Puja Rizqy Ramadhan (2021), Fitriani Sardju (2022), Ayu Sundari dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**. (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya lebih mendalam dan

terperinci. Sehingga penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dari penelitian ini, antara lain :

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak antara lain dengan cara memanipulasi laba, melakukan *transfer pricing*, dan sengaja tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya yang didorong oleh tingkat profitabilitas yang tinggi membuat beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga meningkat sehingga perusahaan akan berupaya melakukan penghindaran pajak.
2. Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak karena keinginan perusahaan untuk membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dan juga disebabkan oleh tingginya tarif pajak di Indonesia.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yaitu, pelaku mendapatkan hukuman pidana penjara, DJP menggugat perusahaan dan juga menyebabkan kerugian bagi negara karena penerimaan negara yang bersumber dari pajak semakin kecil.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *leverage* pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan bagaimana pengaruh variabel independen yaitu profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi referensi atau pertimbangan dalam melakukan

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance* sebagai berikut:

1. Profitabilitas dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui tingkat efektifitas kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba.
2. *Leverage* dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang.
3. *Tax Avoidance* dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan

2. Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance* sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada penulis mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada penulis mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* serta bagaimana praktik *tax avoidance* mempengaruhi penerimaan pajak negara. Sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dan bahan masukan sebagai berikut:

- a. Profitabilitas dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan lebih memperhatikan tingkat kinerja perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.
- b. *Leverage* dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang.
- c. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena dapat merugikan negara dan akan

berdampak buruk bagi keberlangsungan dan penilaian kualitas perusahaan.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bahan referensi serta pertimbangan bagi peneliti lain yang tertarik meneliti tentang kajian yang sama di waktu yang akan datang

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan infrastruktu sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan mei 2024 hingga penelitian selesai dilakukan.